

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan di bidang ekonomi merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang ditujukan untuk menciptakan masyarakat adil dan sejahtera, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan merupakan aspek mendasar dalam kehidupan manusia, sehingga setiap orang dan masyarakat harus berupaya mewujudkannya, agar tercipta kehidupan yang aman dan tenteram. Bagi bangsa Indonesia, prinsip keadilan menjadi landasan pokok dalam kehidupan sosial, kebangsaan, maupun kenegaraan. Hal ini tercermin pada sila kelima Pancasila yang menegaskan: “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*”

Proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, meningkatkan mutu pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebagai pemegang otoritas, pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pengadaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Upaya ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemakaian produk dalam negeri, mendukung pertumbuhan UMKM, dan menjaga keberlangsungan pembangunan jangka panjang.

Koordinasi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan menuntut peran aktif pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan adanya

keadilan sosial yang dapat dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dengan menyediakan berbagai jenis barang dan jasa, serta meningkatkan infrastruktur. Sebagai wujud pengawasan terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Regulasi tersebut mengatur mekanisme pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Namun, di Indonesia sering terjadi tindakan pidana fenomenal untuk memenuhi segala hasrat untuk memenuhi keinginan semata. Tindakan ini yaitu tindakan korupsi, yang mana semakin maraknya terjadi dan tidak terkendali di kalangan masyarakat Indonesia. Meningkatnya kasus korupsi menjadi isu serius, sebab praktik tersebut berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan negara maupun warganya. Korupsi juga menimbulkan ancaman bagi pembangunan sosial dan ekonomi, memengaruhi dinamika politik, serta melemahkan nilai demokrasi dan etika bangsa melalui berkembangnya budaya koruptif.

Seorang individu melakukan tindakan korupsi melalui berbagai metode dan memiliki sifat yang unik, yaitu mengutamakan keuntungan pribadi daripada kesejahteraan masyarakat, dan gagal mengelola tanggung jawab dengan tepat. Isu korupsi akhir-akhir ini menjadi fokus banyak perbincangan, baik di surat kabar, platform daring, maupun dalam acara-acara seperti seminar dan lokakarya. Korupsi

telah muncul sebagai masalah signifikan di Indonesia, karena telah menyusup ke setiap aspek masyarakat secara sistematis, yang menyebabkan persepsi negatif terhadap negara dan rakyatnya. Ada berbagai upaya untuk memerangi korupsi, terutama mengingat modus operandi yang terus berkembang dalam praktik korupsi.<sup>1</sup>

Karena berimplikasi luas, korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa.<sup>2</sup> Hal ini ditegaskan melalui UU No. 20 Tahun 2001 yang merevisi UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan tersebut, korupsi yang meluas dipandang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak hak sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, upaya pemberantasannya perlu ditempuh melalui mekanisme yang bersifat luar biasa.

Korupsi termasuk kategori tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi karena sifatnya rumit dan dampaknya merugikan, yang berdampak pada hilangnya aset dan kekayaan negara dalam jumlah besar dan menyebabkan krisis sosial seperti meningkatnya kemiskinan dan runtuhnya ekonomi nasional. Korupsi terjadi secara sistematis, terorganisasi, dan meluas. Korupsi merupakan masalah yang sudah ada sejak lama di bidang hukum dan ekonomi di negara mana pun, karena telah menjadi masalah yang terus ada dari masa ke masa, korupsi terjadi di

---

1) Y. Marcelino, dkk., "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Studi di Kota Makassar," *Jurnal Antikorupsi*, 2022, hlm. xx.

2) Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. xx.

berbagai belahan dunia, baik negara maju maupun berkembang, tak terkecuali Indonesia. Di sektor publik, korupsi yang meluas sering kali terwujud dalam bentuk penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Individu yang memegang wewenang tertentu disebut sebagai pejabat publik.

Gejala korupsi yang semakin meluas dapat dikenali melalui lemahnya standar layanan umum serta buruknya kualitas infrastruktur yang disediakan pemerintah, serta buruknya pengelolaan sumber daya yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan publik oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini menyebabkan beban masyarakat semakin bertambah. Masalah penegakan hukum terus menyita perhatian publik, tidak hanya karena maraknya kasus korupsi tetapi juga karena beragamnya pelaku yang terlibat. Pelakunya meliputi birokrat dari lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, serta penyedia jasa dan pelaku usaha yang merugikan negara dengan berbagai cara (Modus Operandi).<sup>3</sup>

Semakin merajalelanya tindakan korupsi di Indonesia sangat ironis disertai strategi yang dilakukan, karena pelaku korupsi tidak jauh dilakukan oleh orang-orang dengan kedudukan ekonomi dan politik yang kuat.<sup>4</sup> Adanya alasan rasional untuk menggolongkan korupsi sebagai jenis kejahatan yang unik, oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu ditempuh dengan langkah-langkah yang bersifat luar biasa serta dukungan instrumen hukum yang khusus. Sehingga pemberantasannya juga harus diatur dengan peraturan perundang-undangan yang

---

3) Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Antikorupsi di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. xx.

4) Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. xx.

khusus.

Berikut merupakan beberapa kasus tindak korupsi pengadaan barang yang terdapat di Indonesia berdasarkan putusan oleh Mahkamah Agung:

No	Putusan	Pasal yang Dilanggar	Pasal Penuntut
1	Nomor 1153 K/PID.SUS/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD.</li> <li>• Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD</li> <li>• Pasal 42 Ayat (1) huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentan Pemerintahan Daerah</li> </ul>	Pasal 12 huruf i Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2	<p>Nomor 1500 K/Pid.Sus/2 024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.</li> <li>• Pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 Ayat (1)</li> </ul>
---	---	--	---

			KUHP;
3	Nomor 4309 K/Pid.Sus/2 023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 6-7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana Pasal 7 mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam PBJ untuk mematuhi etika, termasuk mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;</li> <li>• Melanggar larangan membuat dan memberikan pernyataan tidak benar, atau memberikan keterangan palsu, sesuai peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2019.</li> <li>• Melanggar larangan mengalihkan seluruh atau sebagian pekerjaan kepada pihak lain, sebagaimana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <i>juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</li> <li>• Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam</li> </ul>

		diatur dalam peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa.	Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <i>juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</li> </ul>
--	--	---	--

Tabel di atas menggambarkan sejumlah putusan Mahkamah Agung, salah satunya adalah Putusan Nomor 1153 K/PID.SUS/2017. Dalam perkara ini, Drs. Andi Mappatunru, S.H., M.H. dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pertimbangan hukum yang mendasari penetapan pasal tersebut didasarkan pada kedudukan terdakwa sebagai

anggota DPRD, yang dalam kapasitasnya melakukan pengawasan terhadap paket proyek pembangunan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2013. Tindakan tersebut dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang dan tugas yang seharusnya dijalankan oleh anggota DPRD. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD mengenai Tata Tertib DPRD, yang menegaskan bahwa fungsi pengawasan harus diarahkan pada pelaksanaan peraturan daerah serta pengelolaan anggaran. Selain itu, perbuatan terdakwa juga tidak sejalan dengan Pasal 3 huruf c PP Nomor 16 Tahun 2010, yang menugaskan anggota DPRD untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Lebih lanjut, Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD meliputi pengawasan terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan, hingga kerja sama internasional di tingkat daerah.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024 menetapkan bahwa terdakwa Angin Prayitno Aji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut dijerat dengan Pasal 12B jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Selain itu, pada dakwaan kedua, terdakwa juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dasar pertimbangan hakim adalah bahwa terdakwa menerima sejumlah uang dari para wajib pajak yang berkaitan langsung dengan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara di Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pada posisi Pemeriksaan dan Penagihan (P2). Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban serta tugas resmi terdakwa, dan dikualifikasikan sebagai bentuk suap sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12B jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, perbuatan terdakwa tidak hanya mencederai integritas jabatan publik, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4309 K/Pid.Sus/2023 menyatakan bahwa terdakwa Andi Ilham Hatta Sulolipu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maupun subsidair. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sejak awal terdakwa memiliki niat untuk menggunakan CV. Melani Komputer sebagai sarana mengikuti proses lelang pengadaan peralatan komputer untuk kebutuhan alat peraga pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2015. Dengan demikian, majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan prosedur administrasi dalam proses pengadaan barang, namun tidak memenuhi unsur-unsur delik tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh

karena itu, terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum yang berkaitan dengan perkara a quo.

Semakin maraknya kasus korupsi di Indonesia dengan berbagai macam kasus, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait tindak pidana korupsi guna untuk memahami, menganalisis, dan menyelidiki metode yang digunakan untuk tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pejabat publik perlu ditelaah lebih jauh, khususnya untuk memahami bagaimana modus operandi yang digunakan dapat berperan dalam memengaruhi pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan pidana terkait kasus pengadaan barang.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa korupsi terkait pengadaan barang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis modus operandi tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk pertimbangan hakim dalam pidana terdakwa korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

---

<sup>5</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. xx.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Setelah adanya analisa oleh penulis terhadap penelitian lain sebelumnya, adapun lima penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dalam penelitian yang diambil olehh penulis, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Saraya dan Handayani (2024) dengan judul “*Penegakan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Keterbukaan Informasi Publik*” menyoroti masih maraknya praktik penyimpangan dalam proses pengadaan. Modus yang ditemukan antara lain pengaturan calon penyedia yang sudah diarahkan sebelumnya, rekayasa dalam pemaketan agar terhindar dari mekanisme lelang, hingga adanya intervensi pihak eksternal. Kajian tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Relevansi penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada pembahasan mengenai modus operandi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Namun, perbedaannya adalah penelitian Saraya dan Handayani lebih menitikberatkan pada aspek keterbukaan informasi publik dalam proses pengadaan.<sup>6</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Marcelino dkk. (2022) dengan judul “*Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Suatu Studi di Kota Makassar*” menunjukkan bahwa upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada bagian

---

6) Saraya & Handayani, *Penegakan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. XX, No. X, 2024, hlm. xx.

pengadaan barang dan jasa oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan di Kota Makassar belum efektif diterapkan. Penelitian tersebut menemukan beberapa faktor yang memengaruhi lemahnya pencegahan, yakni faktor yuridis, faktor struktur, dan faktor budaya.<sup>7</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih spesifik dilakukan pada konteks Kota Makassar dengan fokus pada pejabat pelaksana teknis kegiatan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Alfianto (2022) dengan judul *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perma RI No. 13 Tahun 2016”* membahas mengenai adanya perubahan dalam tata cara perolehan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara, yang kemudian dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Penelitian ini menekankan bahwa ciri umum tindak pidana korupsi di sektor pengadaan publik meliputi pembelian barang/jasa yang tidak benar-benar dibutuhkan. Selain itu, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dinilai lebih luas dibandingkan dengan ketentuan mengenai tindak pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>8</sup>

Keempat, penelitian (Adam Khafi Ferdinad, Sunarto DM, 2020) dengan

---

7) Marcelino, dkk., *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Suatu Studi di Kota Makassar*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. XX, No. X, 2022, hlm. xx.

8) Alfianto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perma RI No. 13 Tahun 2016*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XX, No. X, 2022, hlm. xx.

judul “Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. Penelitian ini membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan oleh KPPU dan KPK, antara lain faktor peraturan perundang-undangan (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dalam penelitian ini membahas lebih spesifik terkait pengadaan barang dan jasa yang terdapat di KPPU dan KPK.

Kelima, penelitian oleh Djamil (2023) dengan judul “*Trading in Influence: Modus Baru dalam Korupsi Indonesia Tahun 2022 dan Paradoks Kriminalisasi*” menguraikan bahwa sepanjang tahun 2022 pola korupsi yang paling banyak terjadi mencakup penyalahgunaan pengelolaan keuangan, penggelembungan harga, serta rekayasa kegiatan fiktif. Pola tersebut memperlihatkan masih lemahnya sistem pengawasan pembangunan dan tingginya praktik kecurangan dalam proses pengadaan barang maupun jasa. Dari 579 perkara korupsi yang teridentifikasi, sekitar 43 persen berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Selain itu, ditemukan pula praktik *trading in influence* atau perdagangan pengaruh dengan jumlah 19 kasus. Hal yang membedakan penelitian ini dari kajian lain adalah adanya analisis komparatif dengan periode lima tahun sebelumnya (2018–2022), sehingga memberikan gambaran lebih luas mengenai perkembangan dan tren penanganan perkara korupsi di Indonesia.<sup>9</sup>

---

9) Djamil, *Trading in Influence: Modus Baru dalam Korupsi Indonesia Tahun 2022 dan Paradoks Kriminalisasi*, Jurnal Hukum Pidana, Vol. XX, No. X, 2023, hlm. xx.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Kajian Pustaka Tentang Tindak Pidana**

#### **a. Definisi Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan salah satu unsur fundamental dalam hukum pidana yang menunjukkan suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh norma hukum, diancam dengan pidana, serta dilakukan oleh seseorang yang memiliki pertanggungjawaban hukum.<sup>10</sup> Van Hamel dan Simons menegaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur pokok, yakni adanya sifat melawan hukum, dilakukan dengan kesadaran atau setidaknya karena kelalaian, serta adanya kemampuan pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>11</sup>

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana dipahami sebagai manifestasi dari larangan yang ditetapkan dalam norma hukum, yang menjadi landasan bagi negara dalam memberikan sanksi pidana kepada pelanggarnya. Konsep tindak pidana ini memiliki hubungan erat dengan asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*), yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila belum diatur terlebih dahulu dalam ketentuan peraturan

---

10) Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. xx.

11) Van Hamel dan Simons dalam Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. xx.

perundang-undangan.<sup>12</sup>

#### **b. Definisi Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi berasal dari istilah Latin *corruptio* yang berarti kebusukan atau kerusakan moral.<sup>13</sup> Dalam pemaknaan modern, korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan kewenangan atau jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang bertentangan dengan prinsip integritas dan akuntabilitas.<sup>14</sup> Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tindak pidana korupsi mencakup berbagai perbuatan yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun suatu korporasi dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Tindakan tersebut antara lain berupa penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan maupun perekonomian negara. Ruang lingkup korupsi juga meliputi praktik suap, gratifikasi, pemalsuan dokumen, hingga penggelapan.<sup>15</sup> Dengan definisi yang luas tersebut, strategi pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada upaya represif,

---

12) Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 49.

13) Pius A. Partanto & M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 156.

14) Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 12.

15) Busyro Muqoddas, *Korupsi: Politik, Hukum, dan Moralitas*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2002), hlm. 47.

tetapi juga mengedepankan langkah-langkah pencegahan.<sup>16</sup>

### c. **Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Syed Hussein Alatas mengelompokkan tindak korupsi ke dalam beberapa jenis<sup>17</sup>, antara lain:

- 1) Korupsi transaktif, yang terjadi sebagai hasil negosiasi antara pemberi dan penerima.
- 2) Korupsi pemerasan, yang dilakukan oleh pejabat publik terhadap pihak lain untuk keuntungan pribadi.
- 3) Korupsi nepotistik, yang memberikan fasilitas atau kekuasaan kepada keluarga atau kerabat.
- 4) Korupsi defensif, yang dilakukan untuk melindungi diri atau organisasi dari kerugian.
- 5) Korupsi investif, di mana pelaku memberikan uang sebagai investasi untuk memperoleh imbal hasil di masa depan.
- 6) Korupsi autogenik, yang dilakukan tanpa tekanan atau permintaan dari pihak lain, murni atas inisiatif pribadi.

Dengan mengetahui jenis-jenis korupsi tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana korupsi memiliki karakter yang kompleks dan beragam. Korupsi tidak hanya terbatas pada praktik pemberian uang, melainkan juga mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan jabatan dan

---

16) Romli Atmasasmita, *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 89.

17) Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 15–20.

kekuasaan yang merugikan kepentingan publik.<sup>18</sup>

#### **d. Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara**

Kerugian terhadap keuangan negara menjadi unsur krusial dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila menimbulkan kerugian nyata terhadap keuangan atau perekonomian negara. Penentuan adanya kerugian tersebut umumnya dilakukan melalui audit atau pemeriksaan resmi oleh lembaga yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<sup>19</sup>

Salah satu contoh paling besar adalah kasus E-KTP yang menimbulkan kerugian negara hingga lebih dari dua triliun rupiah.<sup>20</sup> Dalam kasus ini, modus-modus seperti penggelembungan anggaran (mark-up), manipulasi lelang, dan penyuapan menjadi instrumen utama dalam proses korupsi. Dengan demikian, kerugian negara tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga merusak sistem pengadaan barang dan jasa negara secara menyeluruh.<sup>21</sup>

#### **e. Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi**

---

18) Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 42.

19) Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 90.

20) Tempo, "Vonis Kasus E-KTP: Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara," *Tempo.co*, 24 April 2018, <https://www.tempo.co>

21) Indonesia Corruption Watch (ICW), *Kajian Proyek E-KTP dan Modus Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, 2019.

Suap adalah pemberian uang, barang, atau fasilitas lain kepada pejabat publik untuk memengaruhi tindakan atau keputusan dalam menjalankan tugasnya. Gratifikasi merupakan pemberian yang diperoleh pejabat tanpa diminta, tetapi tetap dapat digolongkan sebagai suap jika tidak dilaporkan dalam waktu tertentu.<sup>22</sup>

Dalam hukum Indonesia, suap dan gratifikasi termasuk dalam ranah korupsi jika memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan. Kasus-kasus seperti yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan mantan Ketua MK Akil Mochtar memperlihatkan bagaimana suap dan gratifikasi dapat merusak integritas institusi negara.<sup>23</sup> Oleh karena itu, undang-undang mewajibkan pelaporan gratifikasi dan menetapkan Hukuman berat bagi pelanggar.<sup>24</sup>

#### **f. Teori Tujuan Pidana dalam Kasus Korupsi**

Pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, upaya pencegahan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan.<sup>25</sup> Dalam ilmu hukum pidana, terdapat beberapa teori pidana yang dapat digunakan sebagai dasar pemberian sanksi, yaitu:

---

22) Ermansyah Djaja, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 78.

23) Kompas, "Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara," *Kompas.com*, 23 Agustus 2021; CNN Indonesia, "Akil Mochtar Divonis Seumur Hidup," *CNNIndonesia.com*, 30 Juni 2014.

24) KPK RI, *Panduan Gratifikasi untuk Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018.

25) Romli Atmasasmita, *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 102.

- 1) Teori Absolut (Retributif), yang menekankan pembalasan setimpal atas kesalahan yang dilakukan. Hukum pidana dilihat sebagai alat untuk menyeimbangkan kembali ketertiban yang terganggu.
- 2) Teori Relatif (Utilitarian), yang menitikberatkan pada tujuan preventif (umum dan khusus), baik untuk mencegah kejahatan maupun memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
- 3) Teori Gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan relatif.<sup>26</sup>

Dalam kasus tindak pidana korupsi, hukuman pidana seharusnya tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga berperan memperbaiki moralnya sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat luas. Selain itu, pidana tambahan seperti pengembalian kerugian negara dan pencabutan hak politik juga diberlakukan untuk memperkuat efek hukuman.

#### **g. Faktor Penyebab dan Dampak Korupsi**

Korupsi tidak terjadi secara spontan, melainkan dipicu oleh beragam faktor yang berasal dari dalam individu maupun dari lingkungan eksternal. Faktor internal mencakup lemahnya integritas, rendahnya pengawasan internal, dan budaya permisif.<sup>27</sup> Faktor

---

26) Lilik Mulyadi, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 47.

27) Busyro Muqoddas, *Menegakkan Etika Penyelenggara Negara*, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010, hlm. 56.

eksternal meliputi struktur politik yang tidak transparan, ketimpangan ekonomi, dan sistem peradilan yang lemah.<sup>28</sup>

Dampak korupsi sangat luas, tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap kas negara, tetapi juga mengurangi keyakinan publik terhadap penyelenggara negara, menghambat proses pembangunan, serta menurunkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, penanggulangan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, melalui reformasi hukum, pendidikan antikorupsi, serta pemberdayaan masyarakat.

#### **h. Transformasi Pengaturan Korupsi dalam Sistem Hukum**

##### **Indonesia**

Indonesia telah menyusun regulasi yang menyeluruh untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dimulai dengan TAP MPR XI/MPR/1998, kemudian diterbitkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU Nomor 30 Tahun 2002.

Selanjutnya, dibentuk pula Lembaga Peradilan Tipikor, dan berbagai kebijakan reformasi birokrasi dilakukan untuk memperkuat pengawasan internal. Meski terdapat tantangan seperti revisi UU KPK tahun 2019 yang dianggap melemahkan lembaga ini, secara umum terdapat progres dalam sistem peradilan serta strategi pemberantasan

---

28) Syahrul Machmud, *Hukum Pidana Ekonomi: Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 89.

korupsi di Indonesia.<sup>29</sup>

## **2. Kajian Pustaka Pengadaan Barang dan Jasa**

### **a. Definisi Pengadaan Barang dan Jasa**

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan regulasi utama yang menggantikan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan diperbaiki melalui revisi kedua menjadi Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Selanjutnya, regulasi ini diperbarui secara lebih menyeluruh melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

- 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pengadaan barang/jasa didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, atau organisasi lain untuk memperoleh barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan hingga seluruh proses pengadaan selesai.
- 2) Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa adalah proses perolehan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang menggunakan dana APBN atau APBD, dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.<sup>30</sup>
- 3) Ruang lingkup pengadaan menurut Peraturan Presiden Nomor 54

---

101. 29) Saldi Isra, *Membangun Budaya Antikorupsi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm.

30) Ibid., Perpres 16/2018, Pasal 1.

Tahun 2010 meliputi:

- 4) Kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau institusi lain, yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN maupun APBD.
- 5) Pengadaan barang/jasa yang dilakukan untuk keperluan investasi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan hukum milik negara atau daerah di bawah Bank Indonesia, yang bertujuan untuk menunjang belanja modal guna peningkatan aset atau kapasitas.<sup>31</sup>

**b. Bentuk-Bentuk Pengadaan Barang dan Jasa**

Pemerintah melakukan pembelian produk dan layanan dalam beberapa kategori, antara lain: barang, proyek konstruksi, jasa konsultasi, serta layanan lainnya. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing kategori pengadaan barang dan jasa tersebut:

- 1) Pengadaan barang merupakan proses memperoleh berbagai jenis barang, baik yang berwujud maupun tidak, yang dapat dibeli, digunakan, diterapkan, atau dimanfaatkan oleh pihak yang menerimanya, baik individu maupun organisasi.
- 2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengadaan pekerjaan konstruksi mencakup semua tugas yang terkait dengan pembangunan gedung atau pendirian bangunan fisik lainnya. Di sisi lain,

---

31) Ibid., Perpres 54/2010, Bab I dan Bab II.

pengadaan jasa konstruksi melibatkan layanan profesional khusus yang menuntut pengetahuan khusus dalam berbagai disiplin ilmu, yang menekankan pentingnya analisis yang cermat.

- 3) Pengadaan Jasa Tambahan Pengadaan jasa tambahan melibatkan layanan yang membutuhkan keterampilan khusus, dengan fokus pada kemampuan dalam sistem manajemen yang diakui di sektor komersial, yang ditujukan untuk menyelesaikan satu atau beberapa tugas, serta menawarkan layanan di luar konsultasi, pekerjaan konstruksi, dan pengadaan barang.<sup>32</sup>

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Tindak Pidana Korupsi**

Dalam penelitian ini, tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, pihak lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau fasilitas terkait jabatan, sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara. Analisis dilakukan berdasarkan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

### **2. Benturan Kepentingan**

Benturan kepentingan didefinisikan sebagai kondisi dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah di mana seorang pejabat publik memiliki kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung,

---

32) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia*, Bab II.

yang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas dalam pengambilan keputusan. Benturan kepentingan ditandai oleh adanya relasi personal, jabatan ganda, atau keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan pejabat bersangkutan.<sup>33</sup>

### **3. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi**

Dalam konteks penelitian ini, modus operandi merujuk pada metode atau strategi yang digunakan pelaku tindak pidana korupsi untuk melaksanakan perbuatannya.<sup>34</sup> Dalam pengadaan barang/jasa, modus operandi dioperasionalkan sebagai pola-pola tindakan seperti pengaturan tender, penggelembungan harga (mark-up), pengalihan pekerjaan kepada pihak lain secara tidak sah, pemberian gratifikasi, atau suap kepada pihak tertentu agar memenangkan pengadaan.

### **4. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Pengadaan barang/jasa didefinisikan sebagai rangkaian proses perolehan barang atau jasa oleh instansi pemerintah, mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan, yang pembiayaannya berasal dari APBN/APBD sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 juncto Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021.

### **5. Pidanaan**

---

33) Irvan Ridwan Maksun, *Etika Administrasi Publik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 112.

34) Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, hlm. 76.

Pemidanaan didefinisikan sebagai sanksi hukum pidana yang diberikan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi. Ukuran operasional pemidanaan mencakup jenis hukuman (pidana pokok dan tambahan), pertimbangan hakim, serta keterkaitannya dengan teori pemidanaan, seperti teori absolut, teori relatif, dan teori kombinasi.<sup>35</sup>

## **6. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim dioperasionalkan sebagai dasar argumentasi hukum yang digunakan dalam proses memutus perkara tindak pidana korupsi, hakim berwenang menentukan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Pertimbangan tersebut meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis yang tercermin dalam amar putusan pengadilan.<sup>36</sup>

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>37</sup>

---

35) Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 206.

36) M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 472.

37) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Alasan penggunaan penelitian hukum normatif dalam skripsi ini adalah karena permasalahan yang dikaji berfokus pada pengaturan hukum positif mengenai perbuatan pidana korupsi, dengan fokus pada benturan kepentingan dalam konteks pengadaan barang dan jasa, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis norma hukum yang berlaku, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan.<sup>38</sup>

## **2. Metode Pendekatan**

Untuk keperluan penelitian ini, beberapa pendekatan metode digunakan, di antaranya:<sup>39</sup>

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, pengadaan barang/jasa, serta aturan terkait benturan kepentingan. Tujuannya untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang berlaku.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini menganalisis doktrin dan konsep hukum dari literatur serta pendapat ahli hukum, baik di bidang hukum pidana maupun administrasi negara, berkaitan dengan pengertian benturan kepentingan, korupsi, gratifikasi, dan suap.

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

---

38) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

39) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 93–96.

Pendekatan ini menelaah putusan pengadilan, khususnya terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Melalui pendekatan ini dapat dipahami bagaimana hakim menafsirkan ketentuan hukum, menilai modus operandi, dan menjatuhkan pidana kepada pelaku.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan fokus pada modus operandi pelaku serta bentuk pemidanaan yang dijatuhkan hakim dalam putusan pengadilan.<sup>40</sup>

### **4. Sumber Data Penelitian**

Penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara resmi, antara lain:<sup>41</sup>
  - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 141.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
  - Putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa.
- b) Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Contohnya meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, makalah, serta pendapat para ahli di bidang hukum pidana dan hukum administrasi negara.<sup>42</sup>
- c) Bahan hukum tersier adalah sumber yang menyediakan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan pendukung lain yang relevan.<sup>43</sup>

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum normatif ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

---

42) Ibid., hlm. 142.

43) Ibid., hlm. 143.

- a) Studi Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan menelusuri, membaca, serta menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan masalah penelitian.
- b) Studi Putusan Pengadilan (*Case Study*) dilakukan dengan menelaah beberapa putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sehingga dapat ditemukan pola atau kecenderungan hakim dalam memutus perkara.

## **6. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengolah data yang bersifat normatif, kemudian diuraikan secara sistematis, logis, dan deskriptif-analitis. Analisis kualitatif digunakan untuk menafsirkan norma hukum, menghubungkan dengan doktrin, serta membandingkan dengan praktik peradilan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan menekankan pada penalaran hukum melalui interpretasi dan konstruksi hukum.

## **7. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam empat bab untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh, yaitu:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini, penulis menyajikan pembahasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, perbandingan dengan penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, serta metode penelitian.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bagian ini memuat kajian teori dan literatur terkait tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, benturan kepentingan, pengadaan barang/jasa, serta teori-teori hukum yang relevan.

## **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bagian ini memuat analisis tentang modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa, bentuk-bentuk benturan kepentingan yang terjadi, serta pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim.

## **Bab IV Penutup**

Bagian ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan untuk pengembangan hukum dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.